

TINJAUAN HUKUM STATUS ANAK YANG LAHIR PADA SAAT CALON PASANGAN SUAMI ISTRI HANYA MELAKSANAKAN PROSESI *NGIDIH* BERDASARKAN ADAT BALI

Oleh:

Nabila Anindya Putri

bilanindyaputri@gmail.com

Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia

Liza Priandhini

lizapriandhini@yahoo.com

Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia

Naskah Diterima : 7 Agustus 2022
Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

Abstrak

Pasal 49 UU Perkawinan menyebutkan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam melangsungkan perkawinan adat Bali terdapat beberapa prosesi-prosesi secara adat dan keagamaan yang harus dilaksanakan secara keseluruhan agar perkawinan yang dilangsungkan bisa dikatakan sah sebagai prosesi perkawinan. Tulisan ini memuat keinginan untuk mengetahui posisi dari kedudukan hukum terhadap anak dengan kondisi lahirnya berasal dari orangtuanya yang hanya melakukan perkawinan dengan prosesi *ngidih* (meminang). Permasalahan yang diambil dalam penulisan ini yaitu syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat Bali dan kedudukan hukum terhadap anak yang dilahirkan apabila pasangan suami-istri hanya melaksanakan prosesi meminang atau *ngidih*. Penelitian ini merupakan penitilian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) suatu hasil penelitian tersebut menunjukkan perkawinan Adat Bali sahnya perkawinan dilakukan dengan adanya acara sederhana yaitu acara *mebyakaonan* atau *byakaonan* hal tersebut berdasarkan yurisprudensi Pengadilan Negeri Denpasar dalam Keputusannya Nomor 602/Pdt/1960 tanggal 2 Juli 1960, Selain itu menurut hukum adat Bali sahnya suatu perkawinan dengan adanya *tri upasaksi* (tiga saksi) yaitu *bhuta saksi*, *manusa saksi*, *dewa saksi*. Kedudukan secara hukum anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri yang hanya melaksanakan prosesi *ngidih* atau meminang dan belum melaksanakan upacara *byakaon* dan *triupasaksi* kedudukannya sebagai anak diluar perkawinan yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga ibunya. Supaya anak tersebut memiliki hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya harus terdapatnya suatu pengakuan dari ayah dan ibu bahwa anak tersebut merupakan bahwa dia merupakan ayah dari anak tersebut.

Kata Kunci: Perkawinan Adat Bali, Anak, Kedudukan Hukum

Abstract

Article 49 of the Marriage Law states that a legitimate child is a child born in or as a result of a legal marriage. In carrying out traditional Balinese marriages, there are several traditional and religious processions that must be carried out as a whole so that a marriage can be said to be a legal marriage. The purpose of this paper is to find out the legal position of children born to husband-wife couples who only marry with the ngidih procession (ask). The problems taken in this writing are the legal requirements of a marriage according to Balinese customary law and the legal position of the child born if the husband and wife only carry out the procession of proposing or ngidih. This research is a normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study show that traditional Balinese marriages are valid with a simple event, namely the mebyakaonan or byakaonan event. This is based on the jurisprudence of the Denpasar District Court in its Decision Number 602/Pdt/1960 dated July 2, 1960. In addition, according to Balinese customary law, a marriage is valid in the presence of tri upasaksi (three witnesses), namely bhuta witnesses, human witnesses, and gods witnesses. The legal position of a child born to a husband and wife who only carries out the ngidih procession or proposes and has not carried out the byakaon and triupasaksi ceremonies is his position as a child outside of marriage who only has a civil relationship with the mother and her mother's family. In order for the child to have a relationship with the father and his father's family, there must be an acknowledgment from the father and mother that the child is the father of the child.

Keywords: *Balinese Traditional Marriage, Children, Legal Position*

I. PENDAHULUAN

Manusia dengan keberagamannya merupakan makhluk dengan sifat sosial yang memiliki ikatan antar individu dan tidak dapat hidup sendiri. Hal ini turut terlihat dari manusia yang memiliki jenis kelamin berbeda namun tetap saling membutuhkan satu sama lain sebagai teman hidup. Pengaturan bentuk ikatan manusia antar jenis kelamin ini berkembang seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan adab manusia yang tertuang dalam norma-norma termasuk normal kesusilaan dan norma agama yang saat ini diatur oleh lembaga perkawinan sehingga jalinan hubungan antar individu ini dapat dianggap sah berdasarkan norma yang berlaku. Perkawinan memiliki definisi yakni bentuk ikatan lahir batin antar individu pria dan individu wanita yang memiliki ikatan hubungan suami-istri. Hubungan ini memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan serta kekekalan sebagai sebuah keluarga yang didasarkan oleh Ketuhanan. Pembentukan

perkawinan sendiri akan menimbulkan hubungan hak serta kewajiban yang menempel pada masing-masing individu dalam hubungan perkawinan tersebut dan berkaitan dengan hidup sebagai sebuah keluarga dan sifat kekeluargaan, status perkawinan, anak-anak, kepemilikan harta maupun warisan hingga faktor lainnya yang berlaku dalam tatanan kehidupan seorang individu dalam lingkungan masyarakat.¹ UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Melaksanakan perkawinan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu meliputi “perkawinan harus didasarkan persetujuan dari kedua mempelai, untuk menikahi seseorang yang berusia dibawah 21 tahun harus mendapat persetujuan dari kedua orang tua mempelai”, serta “perkawinan hanya diperbolehkan ketika pria minimal berusia 19 tahun dan wanita berusia minimal 16 tahun, kecuali pengadilan memberi dispensasi”. Budaya turut andil dalam sebuah perkawinan yang mana dapat dijadikan sebagai sebuah wadah budaya dengan pengaturan terkait hubungan antar manusia beda jenis kelamin termasuk dalam budaya yang dimiliki. Budaya sendiri melihat perkawinan sebagai wadah untuk mencapai tujuan dalam hal mendewasakan individu dan beberapa suku dalam kelompok masyarakat melihat perkawinan sebagai bentuk pengaturan status sehingga individu yang melakukan perkawinan mendapatkan pengakuan berupa status tertentu. Aturan dibuat untuk mengatur hubungan antar manusia yang mana di Bali sendiri dikenal sebagai *awig-awig* yang memiliki kedudukan sama dengan hukum yang berlaku. Hukum adat termasuk didalamnya *awig-awig* ini sifatnya agamais atau religius yang mana acuan dasarnya berdasarkan kepada ajaran Tuhan.

Pasal 49 UU Perkawinan menyebutkan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Hukum ini memberikan akibat hukum yakni “mendapat perlindungan hukum, mendapatkan hak sebagai warga Negara Indonesia dan kepastian hukum dalam perkawinan tersebut” dilihat dari sahnya sebuah perkawinan yang terjadi. Sebaliknya,

¹Widetya, Alit Bayu Chrisna. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Perempuan Dari Perkawinan Nyerod Beda Kasta Menurut Hukum Kekerabatan Adat Bali." *PhD diss.*, Brawijaya University, 2015. h.2.

perkawinan yang dilakukan secara tidak sah akan memberikan dampak yang signifikan terhadap anak yang dilahirkan yang mana nantinya anak akan mendapatkan kesulitan terhadap hak sebagai seorang warga negara.² Hukum adat di Bali mendefinisikan perkawinan yang terikat dengan agama Hindu sebagai agama mayoritas. Perkawinan dianggap sebagai penjalinna hubungan antar pria dan wanita yang sifatnya sakral serta suci dan merupakan bentuk perjalanan sebuah dharma bhakti kepada Tuhan serta hubungan yang dijalin haruslah didasari oleh bentuk rasa cinta sebagaimana tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yakni pemenuhan kewajiban manusia yang dituntut untuk melanjutkan kehidupan dengan cara kewajiban memiliki seorang anak.³ Perkawinan di Bali memiliki tujuan yang umumnya sama dengan perkawinan yang ada di daerah lain di Indonesia yakni untuk mendapatkan penerus generasi dan diharapkan dapat menjadi perwujudannya dalam mencapai kebahagiaan serta keharmonisan dalam sebuah perkawinan yang dilangsungkan. Selain itu, adapula tujuan yang sifatnya kekerabatan sebagai bentuk untuk meneruskan keturunannya menurut garis keturunan keluarga bersangkutan sebagai wadah untuk mencapai nilai adat budaya serta kedamaian dan untuk menjaga warisan yang dimiliki keluarga. Pada akhirnya, perkawinan juga dilakukan sebagai bentuk penebusan dosa orang tua dengan memiliki keturunan yakni anak.⁴ Perkawinan di Indonesia maupun di wilayah lain dianggap penting bagi kehidupan terutama bagi masyarakat adat. Sistem perkawinan dalam adat Bali dikenal dengan 4 sistem perkawinan sebagai berikut:

1. Meminang (*mepadik*) merupakan perkawinan yang didukung dan diawali oleh adanya persetujuan yang dilakukan oleh keluarga pihak mempelai wanita dan diterima oleh kedua kelompok keluarganya.
2. Ngerangkat (*ngerorod*) merupakan jenis perkawinan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan keluarga kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.
3. *Nyentana* (matrilokal) merupakan tata cara perkawinan seperti meminang namun bedanya proses permintaan persetujuan dilakukan oleh pihak mempelai wanita.

²Adam, Sartika. "Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 5 (2013):215.

³Adnyani, Ketut Sari. "Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum." *Pandecta Research Law Journal* 11, no. 1 (2016): 48.

⁴Anggraini, Putu Maria Ratih, and I. Wayan Titra Gunawijaya. "Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali." *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu* 2, no. 1 (2020).

4. *Melegandang* menjadi sistem yang rumit karena memaksakan proses perkawinannya tanpa adanya pemikiran perasaan.⁵

Dalam melangsungkan perkawinan adat Bali terdapat beberapa prosesi-prosesi secara adat dan keagamaan yang harus dilaksanakan secara keseluruhan sehingga perkawinan yang dilangsungkan dapat dikatakan sah baik secara adat maupun di depan mata hukum. Dalam hal sistem perkawinan meminang (*memadik*) pastinya sebelum prosesi perkawinan dilaksanakan terlebih dahulu terdapat prosesi *ngidih*, setelah prosesi *ngidih* tersebut selesai maka akan dilanjutkan ke prosesi-prosesi berikutnya seperti *mekala-kalaan*, *masakapan*, *majauman*. Lantas bagaimana secara hukum kedudukan anak yang dilahirkan ketika para pasangan suami istri hanya melaksanakan prosesi *ngidih* dan tidak dilanjutkan ke prosesi-prosesi berikutnya. Suatu perkawinan menurut hukum adat harus dilaksanakan berlandaskan adat dan kepercayaan yang berlaku pada wilayah daerah tertentu serta melaksanakan prosesi-prosesi yang sesuai dengan syarat sahnya suatu perkawinan menurut agama hindu. Hal tersebut dikarenakan perkawinan tidak hanya membuat akibat hukum terhadap suami atau istri, namun juga membawa akibat kepada kedudukan anak, hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penulis ingin mengakaji suatu permasalahan yang timbul dimasyarakat dengan judul "Tinjauan Hukum Status Anak yang Lahir Pada Saat Calon Pasangan Suami Istri Hanya Melaksanakan Prosesi *Ngidih* Berdasarkan Adat Bali".

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrin, juga disebut sebagai penelitian kepastasaan atau studi dokumen.⁶ Adapun pendekatan masalah yang digunakan untuk memecah masalah dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Digunakan pendekatan perundang-undangan

⁵Seniwati, Desak Nyoman. "Perkawinan Ngubeng Di Desa Pakraman Penataran Desa Mundeh Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan." *VIDYA WERITA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia* 2, no. 2 (2019): 155-166.

⁶ Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 8.

artinya penulisan ini dilakukan dengan cara berpacu pada peraturan yang sedang berlaku saat ini. Digunakan pendekatan konsep dimaksudkan konsep hukum berupa doktrin/asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, dan digunakan pendekatan kasus dimaksudkan membantu peneliti untuk menemukan masalah-masalah serupa dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali

Perkawinan sudah menjadi sebuah bagian kehidupan manusia dengan melibatkan proses penyatuan antar pria dengan wanita untuk menjalani kehidupan bersama-sama untuk menjadi pasangan.⁷ Proses perkawinan sendiri melibatkan prosesi adat serta budaya yang sakral termasuk bagi masyarakat adat Bali yang melakukan prosesnya berdasarkan agama yakni agama Hindu. Sebuah proses perkawinan harus diyakinkan dan disiapkan dengan matang karena merupakan sebuah proses yang sakral serta abadi yang mana sejak prosesi tersebut manusia yang terlibat dalam sebuah perkawinan akan memasuki tahapan hidup baru yakni *Grshasa*.⁸ Pawiwahan sendiri juga dikenal dengan "*inggih punika patemoning purusa pradana, malarapan panunggalan kayun suka cita kadulurin upasaksi sekala niskala*" yang artinya proses perkawinan merupakan proses pembentukan ikatan yang sakral antar seorang pria dan wanita yang dilandaskan oleh cinta yang juga didasari oleh kenyataan duniawi maupun keyakinan Hindu Dharma. Hal inilah yang membuat proses perkawinan sendiri harus dilakukan dengan penentuan hari yang baik, proses upacaranya dipimpin oleh orang suci, melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat adat serta keluarga besar dan aturan-aturan lainnya yang telah tertuang dalam aturan adat serta aturan tidak tertulis pada kelompok masyarakat adat. Tiap proses upacaranya juga mengandung makna tersendiri yang sifatnya sakral dan menyimbolkan hal tertentu yang menyebabkan harus dilakukan

⁷Putro, A. B. P. S., Qorni, U. D. I., Hermawan, H. A., Purwasaputri, R. A. G., & Pramulia, A. N. I. (2020). Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(3), 1-20.

⁸Juniarta, I. Made. "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Adat Bali Di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 1, no. 2 (2013).

baik oleh mempelai dalam proses perkawinan yang dilakukan maupun keluarga besar masing-masing mempelai.⁹

Perkawinan sendiri juga dikenal dengan istilah lain bagi masyarakat Bali yakni lazim disebut dengan *nganten* yang artinya sama juga dengan istilah *makrab kambe*, *pawiwahan*, atau *pewarangan*. Disebutkan sebelumnya bahwa seluruh prosesi perkawinan yang dilakukan oleh dua individu masyarakat Bali melibatkan segala jenis simbolik dan urutannya pun dirangkai sedemikian rupa. Pelaksanaan dalam proses perkawinan masyarakat adat Bali sendiri memiliki tiga prosesi yang harus dilakukan.¹⁰ Tentunya, prosesi pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Bali memiliki perbedaan dengan kelompok masyarakat adat di wilayah lainnya di Indonesia, hal ini tentunya menyesuaikan dengan tempat, waktu serta kondisi yang dimiliki oleh masyarakat yang menyebabkan adanya banyak variasi dalam prosesinya. Perkawinan masyarakat Bali akan dianggap sah jika dapat memenuhi syarat yang dapat membawa pernikahan tersebut menjadi sahnya menurut Hukum Adat Bali yakni telan melalui upacara *Mabyakaon* yang juga tercatat dalam yurisprudensi Pengadilan Negeri Denpasar dalam Keputusannya Nomor 602/Pdt/1960 tanggal 2 Juli 1960. Keputusan ini menetapkan bahwa “suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum adat Bali apabila telah dilakukan pabyakaonan atau mabyakaon”. Demikian pula Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 281/Pdt/1966/PDT tanggal 19 Oktober 1966, yang mengandung dukungan dari Parisada Hindu Dharma dengan isinya yakni anggapan sahnya sebuah perkawinan sendiri didasari oleh indikator sudah dilakukannya upacara.¹¹ Upacara *Mabyakayon* sendiri merupakan bentuk prosesi pembersihan diri dengan tujuan agar diri para mempelai dibersihkan sehingga tidaklah kotor pada saat melakukan upacara.

Seperti prosesi perkawinan yang ada di wilayah dan masyarakat adat lainnya, prosesi perkawinan yang berlangsung bagi masyarakat adat Bali turut

⁹Pradnya, I. Made Adi Surya. ““Ephemerization” dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Adat Bali.” *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 10, no. 1 (2020): 235-260.

¹⁰*Ibid*

¹¹I Nyoman Widya Loka Natha, I. Nyoman Widya, And Loka Natha. “Legalitas Hukum Parisada Dalam Pengesahan Perkawinan Adat Bali.” *Phd Diss.*, Universitas Mataram, 2018.

mengharuskan adanya saksi sebagai syarat mutlak dan wajib dan dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki (*purusa*) untuk menghadirkan saksi sebagai pihak yang secara sah menyaksikan perkawinan mereka. Proses perkawinan akan dikatakan tidak sah jika tidak menghadirkan saksi dalam prosesnya. Hal ini pun menyebabkan proses perkawinan tersebut tidak valid serta tidak akan mendapatkan perlindungan hukum bagi kedua mempelai. Dalam pelaksanaan upacara Perkawinan dalam adat Bali terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu memenuhi *Tri Upasaksi* (tiga kesaksian) yang meliputi:¹²

- 1) Dewa Saksi yaitu sesajen harus dipersmbahkan kepada Tuhan dalam agama Hindu disebut Ida Sang Hyang Widhi juga pada pemerajan/sanggah (tempat suci agama Hindu di rumah).
- 2) Manusa Saksi yaitu upacara perkawinan harus mengundang dan mendatangkan saksi yakni pihak masyarakat serta keluarga dan diharuskan pula untuk menghadirkan pihak Prajuru atau perangkat pimpinan Desa Pakraman juga Suara Kulkul atau bunyi kentongan.
- 3) Bhuta Saksi yaitu adanya suatu perwujudan bersaksi kepada Bhutak ala yang mana dalam kepercayaan agama Hindu dilakukan serangkaian upacara dengan menggunakan sesajen yang diletakkan dibawah.

Secara garis besar *tri upaksasi* diatas dijadikan acuan oleh seluruh masyarakat adat Bali sebagai syarat sahnya suatu upacara perkawinan. Apabila suatu perkawinan sudah melaksanakan prosesi upacara sesuai dengan *Tri Upasaksi*, maka dapat dilanjutkan dengan pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk mencapai tertib administrasi. Hasil wawancara dengan Dr. I Made Pria Dharsana, S.H. M.Hum. selaku akademisi hukum di Universitas Indonesia, prosesi perkawinan Adat Bali yang menggunakan prosesi *mabyakaon* dan *tri upasaksi* masih terus berlangsung dijalankan sebagai ritual proses pelaksanaan perkawinan sebagai syarat sah dari perkawinan secara Adat di Bali dan secara keagamaan di Bali. Dikarenakan dalam prosesi tersebut tidak hanya mempertemukan para mempelai pasangan yang mana prosesi meliputi hal ini keluarga laki-laki meminta izin kepada keluarga perempuan untuk anaknya akan melangsungkan perkawinan dengan keluarga laki-laki dan akan melaksanakan hak dan kewajibannya di keluarga laki-laki. Selain

¹²Relin DE, "Filosofis Hukum Perkawinan Masyarakat Hindu Bali" Fakultas Brahma Widya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar."

melalui prosesi adat, perkawinan juga harus dicatat dalam hal administratif karena perkawinan sendiri turut merupakan sebuah perbuatan hukum dan dapat membantu pembuktian di depan mata hukum mengingat jika di masa mendatang perkawinan yang berlangsung terjadi sebuah perbuatan hukum sehingga dapat dibuktikan dalam bentuk suatu akta autentik. Hal ini dapat membantu memberikan perlindungan dan pelayanan yang tertib dan efisien. oleh negara karena perkawinan sendiri menyimpulkan serangkaian hak-hak bagi kedua individu. Nantinya pencatatan perkawinan tersebut akan menerbitkan suatu akta perkawinan yang akan dipegang oleh masing-masing pria dan wanita.

B. Kedudukan Hukum Terhadap Anak Dilahirkan Oleh Pasangan Suami Istri Yang Hanya Melaksanakan Prosesi *Ngidih* (Meminang).

Pasangan antara suami dan istri yang juga dikenal dengan pasutri yang telah melaksanakan perkawinan memiliki tanggung jawab membentuk visi, misi serta membangun rumah tangga yang bahagia, juga nantinya akan memberikan keturunan dengan tingkat intelektual. Harapannya, keturunan dari hasil perkawinan ini akan dapat berpengaruh baik itu bagi keberlangsungan bangsa maupun negara. Keturunan sendiri merupakan sebuah bagian dari turunan leluhur, hal ini berarti keturunan dapat menjadi bagian dari penerus hubungan darah yang berasal dari dua insan manusia dengan terlibat pada hubungan daaerah. Menurut UU Perkawinan “anak yang sah dilahirkan dari perkawinan yang sah”. Dalam hal ini “apabila anak tersebut dapat dikatakan sah secara hukum maupun agama kiranya terlaksananya perkawinan yang sah. Hukum positif menentukan status dari anak tersebut melalui hukum perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang tuanya”.

Indonesia adalah suatu Negara hukum, jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia wajib berlandaskan pada hukum. Salah satunya anak merupakan sebuah keturunan yang wajib memiliki kedudukan hukum dalam hubungan keluarganya. Kedudukan hukum anak yang lahir namun orang tuanya hanya melalui prosesi *ngidih* ini, hal ini perlu dilihat apakah dalam prosesi *ngidih* tersebut dibarengi dengan prosesi yang sederhana yaitu prosesi *byakaonan* sesuai

yurisprudensi PN Denpasar atau juga prosesi yang lebih lengkap yaitu dengan melaksanakan *tri upasaksi*, apabila upacara *ngidih* tidak diikuti dengan prosesi tersebut maka kedudukan anak lahirnya berasal dari jenis pasangan tersebut merupakan anak diluar kawin. Maka dari itu, pasangan yang telah melaksanakan prosesi-prosesi perkawinan berdasarkan keagamaan dan Adat di Bali harus mencatatkan perkawinannya di Pencatat Perkawinan, sehingga perkawinannya dianggap perkawinan sah secara hukum negara di Indonesia dan tercatat di administrasi pemerintahan. Hasil wawancara dengan Dr. I Made Pria Dharsana, S.H. M. Hum. selaku akademisi hukum di Universitas Indonesia, pada saat melaksanakan prosesi perkawinan secara Adat Bali terdapat catatan berupa formulir yang berisi siapa dengan siapa yang telah melaksanakan prosesi perkawinan, perangkat adat yang memandu prosesi adat (pemimpin upacara adat), saksi dari perangkat *banjar* (RT atau RW), dan perangkat tokoh masyarakat. Formulir ini nanti akan di tandatangani oleh semua yang telah disebutkan diatas kemudian melalui formulir ini yang akan nantinya akan di daftarkan ke pencatat perkawinan untuk melaksanakan administrasi berdasarkan peraturan di Indonesia, sehingga pasangan yang telah menikah ini akan mendapatkan Akte Perkawinan. Anak yang dilahirkan tanpa adanya pencatatan perkawinan maka, statusnya yang kurang jelas berdaarkan hukum berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwasanya “anak diluar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ibu dan keluarga dari ibunya saja”. Sama halnya dalam ketentuan UU Perkawinan Pasal 43 ayat (1) yang menjelaskan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Anak sendiri meskipun masih berada dalam kandungan ibunya atau masih berada di dalam perut ibunya telah memiliki ikatan hukum yang mengakibatkan anak tersebut turut terlindungi melalui kacamata hukum. Hal ini menyebabkan anak tersebut telah dianggap ada dalam kelompok masyarakat kita meskipun jika adanya peristiwa yang tidak diharapkan seperti anak yang meninggal saat dilahirkan. Namun begitu, anak tidak akan dianggap ada jika pada saat proses mengandung maupun proses persalinan anak tersebut meninggal dunia.

Penekanan yang terlibat dalam kacamata hukum terdapat pada hak mengingat anak masih belum bisa melakukan kewajiban sebagai seorang manusia.¹³ Oleh sebab itu, baik ibu maupun keluarganya memiliki tanggung jawab yang signifikan terhadap segala jenis kebutuhan yang diperlukan meskipun ibu dalam perkawinan ini telah dipinang oleh laki-laki. Hal ini berbanding terbalik dengan posisi pihak laki-laki yang mana segala kebutuhan si anak serta kewajiban apapun bentuknya tidak dibebankan, meskipun anak tersebut merupakan anak dari perbuatannya sendiri.

Apabila setelah anak tersebut lahir dan baru dikatakan sah perkawinannya setelah melakukan upacara *mabyakaon* dan upacara *tri upasaksi*, maka kedudukan hukum anak perlu adanya pengakuan oleh orang tua yang bersangkutan hal ini untuk menciptakan ikatan hubungan darah yang sah yang dijalin antara anak dengan pihak ayahnya yang menjadi orangtuanya.¹⁴ Pengakuan terhadap anak diluar kawin dapa diakui pula dengan cara sebagai berikut:

1. Pengakuan secara sukarela dengan posisi diakuiinya berlandaskan aturan yang berlaku. Pihak orang tua anak yakni ayah maupun ibu yang melahirkan seorang anak diluar proses perkawinan yang diakui nantinya akan menimbulkan hubungan jenis perdata antara anak dan orang tua yang telah mengakuinya sesuai dengan Pasal 280 Kuhperdata. Terdapat beberapa cara untuk melakukan pengakuan secara sukarela “(a) Sesuai dengan Pasal 281 Kuhperdata Ibu dan Ayah atau kuasanya harus menghadap ke catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. (b) 281 ayat (2) jo. Pasal 272 Kuhperdata dapat dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung dan dimuat dalam akta perkawinan (c) Dapat dilakukannya dengan akta otentik seperti akta notaris (d) dengan akta yang dibuat oleh pencatatan sipil yang dibubuhkan dalam register kelahiran catatan sipil”.

¹³Suryawati, Ni Kadek Wulan, and I. Wayan Bela Siki Layang. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 3 (2018): 1-15.

¹⁴Kusumadewi, Yessy. "Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 36-49.

2. Pengakuan Paksaan menjadi pengakuan yang terpaksa dan dilakukan dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya ke Pengadilan Negeri. Agar anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUH Perdata “Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang)”.

Anak yang lahir dengan kondisi orang tuanya belum atau tidak melangsungkan kawin dapat diakui dalam kurun waktu hingga dilangsungkannya perkawinannya antara orangtuanya sendiri dan harus tercantum dalam akta perkawinannya. Pengakuan ini akan memberikan anak mereka kejelasan serta menjadi sah sebagai anak dari orang tua tersebut juga sah terhadap hak yang dimiliki serta secara perdata juga dianggapsah sebagai anak dari ibu yang memang sejak awal telah sah juga sah sebagai anak dari ayah maupun keluarga dari ayahnya.

IV. PENUTUP

Dalam suatu perkawinan Adat Bali sahnya perkawinan dilakukan dengan adanya acara sederhana yaitu acara *mebyakaonan* atau *byakaonan* hal tersebut berdasarkan yurisprudensi Pengadilan Negeri Denpasar dalam Keputusannya Nomor 602/Pdt/1960 tanggal 2 Juli 1960, Selain itu menurut hukum adat Bali sahnya suatu perkawinan dengan adanya *tri upasaksi* yaitu *bhuta saksi*, *manusa saksi*, *dewa saksi*. Kedudukan secara hukum anak dengan kondisi dilahirkan oleh pasangan yang hanya melaksanakan prosesi *ngidih* atau meminang dan belum melaksanakan upacara *byakaon* dan *triupasaksi* kedudukannya sebagai anak diluar perkawinan yang hanya memiliki kondisi hubungan keperdataan dengan ibunya serta keluarga ibunya. Supaya anak tersebut memiliki kondisi hubungan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya harus terdapatnya suatu pengakuan dari dua insan orang tuanya bahwa anak tersebut merupakan bahwa ia merupakan ayah dari anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008),
Jurnal:
Adam, Sartika. "Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 5 (2013).
Adnyani, Ketut Sari. "Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum." *Pandecta Research Law Journal* 11, no. 1 (2016).
Anggraini, Putu Maria Ratih and Gunawijaya (2020). Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol.2, No.1.
Anggraini, Putu Maria Ratih, and I. Wayan Titra Gunawijaya. "Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali." *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu* 2, no. 1 (2020).
Djuniarti, Evi. Perkawinan "Pada Gelahang" Serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya di Bali. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No.3, (2020).
I Nyoman Widya Loka Natha, I. Nyoman Widya, And Loka Natha. "Legalitas Hukum Parisada Dalam Pengesahan Perkawinan Adat Bali." *Phd Diss.*, Universitas Mataram, 2018.
Juniarta, I. Made. "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Adat Bali Di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 1, no. 2 (2013).
Kusumadewi, Yessy. "Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 36-49.
Pawana, I Gede. (2019). Prosesi Upacara Perkawinan Adat Bali Di Desa Duda Timur. Pangkaja: *Jurnal Agama Hindu*, Vol. 21, No. 2. hal.56-71
Pradnya, I. Made Adi Surya. "'Ephemeralization" dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Adat Bali." *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 10, no. 1 (2020).
Putro, A. B. P. S., Qorni, U. D. I., Hermawan, H. A., Purwasaputri, R. A. G., & Pramulia, A. N. I. (2020). Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(3).
Rahmayanti, Nadya. "Kedudukan Anak Angkat Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Karo Desa Sugihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo." *Diponegoro Law Journal* 6, No. 1 (2017).
Relin DE, "FILOSOFIS HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT HINDU BALI" Fakultas Brahma Widya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar."
Seniwati, Desak Nyoman. "Perkawinan Ngubeng Di Desa Pakraman Penataran Desa Mundeh Kauh Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan."

VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia 2, no. 2 (2019).

Suryawati, Ni Kadek Wulan, and I. Wayan Bela Siki Layang. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 3 (2018): 1-15.

Widetya, Alit Bayu Chrisna. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Perempuan Dari Perkawinan Nyerod Beda Kasta Menurut Hukum Kekerabatan Adat Bali." *PhD diss.*, Brawijaya University, 2015.